

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/Kpts/KB.020/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 315/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,  
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CENGKEH  
(*Eugenia arimatica O.K.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia arimatica O.K*) telah diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia arimatica O.K*) pada tanggal 30 Oktober 2015;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyediaan kebun biji dan entres cengkeh untuk kegiatan pengembangan cengkeh serta dalam rangka penetapan kebun sumber benih (kebun induk dan kebun entres cengkeh ) yang dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, dibutuhkan waktu cukup panjang karena jumlah kebun induk dan kebun entres sangat banyak untuk dilakukan penilaian;
  - c. bahwa sebelum adanya penetapan kebun induk dan kebun entres yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, kebun induk dan kebun entres yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Perkebunan masih tetap berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu melakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 315/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN CENGKEH (*Eugenia arimatica* O.K.)

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia aritmatica* O.K.), diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada BAB II PRODUKSI BENIH TANAMAN CENGKEH huruf D Penetapan dan Evaluasi Blok Penghasil Tinggi diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

D. Penetapan dan Evaluasi Blok Penghasil Tinggi

1. Penetapan Blok Penghasil Tinggi

Selain benih berasal dari kebun induk, benih cengkeh dapat diperoleh dari BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

BPT yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, sebagai Kebun Sumber Benih sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. BPT yang telah ditetapkan selain oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebelum keputusan ini ditetapkan, masih berlaku sampai 31 Desember 2016, serta setelah periode tersebut dilakukan evaluasi dan penilaian kelayakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Penggunaan benih dari BPT cengkeh sebagai kebun sumber benih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebun induk tanaman cengkeh belum tersedia;
- b. kebun induk tanaman cengkeh masih dalam tahap pembangunan sehingga belum menghasilkan benih;
- c. benih unggul belum tersedia dan atau belum mencukupi kebutuhan benih di lokasi pengembangan dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal benih unggul lokal terletak pada lintas provinsi BPT ditetapkan di masing-masing provinsi.

Prosedur penetapan Blok Penghasil Tinggi dan pohon Induk terpilih sebagai berikut:

- a. Usulan BPT disampaikan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- b. Selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim yang terdiri dari:
  - 1) Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - 2) Pemulia tanaman cengkeh.

- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;

- c. Penilaian dilakukan selama 2-3 tahun berturut-turut;
- d. Apabila hasil penilaian BPT tersebut memenuhi syarat, maka kebun cengkeh yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai BPT dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Proses Penilaian Blok Penghasil Tinggi sebagaimana dimaksud huruf c di atas, terdiri dari:

- a. Eksplorasi ke Sentra Produksi Cengkeh

Pada tahap ini dilakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang diidentifikasi sebagai sentra produksi cengkeh. Daerah-daerah tersebut biasanya memiliki karakteristik lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman cengkeh. Petugas mengumpulkan data-data iklim dan lahan di lokasi setempat untuk selanjutnya dicocokkan dengan kriteria standar.

- b. Seleksi Calon BPT Cengkeh

Seleksi calon BPT mengacu kepada kriteria BPT Cengkeh sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kesesuaian Iklim dan Lahan

Untuk meminimalkan bias akibat pengaruh kondisi lingkungan yang beragam, maka kegiatan seleksi perlu dibatasi pada kisaran iklim dan lahan yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kondisi iklim dan lahan yang ideal biasanya ditemukan di daerah-daerah sentra produksi.

- 2) Kriteria Tanaman

Tanaman berumur minimal 15 tahun dan maksimal berumur 50 tahun. Kanopi dapat berbentuk silindris, piramid, dan bulat tergantung pada tipe atau varietasnya.

- 3) Kriteria Keterjangkauan/Aksesibilitas Lahan

Calon BPT berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh alat angkut/transportasi. Hal ini dimaksudkan agar apabila calon BPT tersebut lolos seleksi dan ditetapkan sebagai sumber benih, tidak akan timbul kesulitan dalam pendistribusian benih kepada pengguna dan pengawasan.

- 4) Kriteria Luas Lahan dan Populasi Tanam

Luas lahan minimum untuk dapat dijadikan sebagai calon BPT minimal 0,5 ha dengan jarak tanam seragam, sehingga diperoleh populasi tanaman minimum 50 tanaman.

- 5) Kriteria Sumber dan Komposisi Genetik Tanaman

Calon BPT memiliki sumber genetik yang jelas. Populasi tanaman dalam calon BPT diketahui asal-usul bahan

tanamnya. Hal ini penting untuk menelusuri keberadaan dan identitas tetua dari populasi tanaman dalam calon BPT yang bersangkutan. Komposisi genetik dalam calon BPT juga relatif seragam dan berasal dari sumber bahan tanam yang sama.

6) Kriteria Kesehatan dan Pemeliharaan Tanaman

Calon BPT terdiri dari tanaman-tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit berbahaya pada populasi tanaman keturunannya.

7) Kriteria Produktivitas Tanaman

Calon BPT merupakan populasi yang produktivitasnya tinggi melebihi rata-rata produktivitas nasional. Koefisien keragaman karakter hasil dan komponen hasil dalam blok  $\leq 20\%$ . Produksi bunga cengkeh basah disarankan adalah  $\geq 3.000$  kg/ha/tahun (30 kg/pohon/tahun). Fluktuasi hasil panen  $\leq 3$  tahun dengan selisih hasil panen tertinggi dan terendah  $< 30\%$ .



Gambar 6. Tanaman cengkeh yang menunjukkan produktivitas bunga tinggi.

8) Seleksi Pohon Induk Cengkeh

a) Kriteria tanaman terpilih

Tujuan seleksi pohon induk adalah untuk mendapatkan pohon-pohon yang unggul dari segi produktivitas untuk dijadikan sebagai sumber benih. Pohon-pohon tersebut harus menunjukkan produktivitas di atas rata-rata dalam BPT.

Tabel 3. Persyaratan Pohon Induk Cengkeh

No	Uraian	Kriteria
1	Bentuk mahkota	Kerucut, silindris, bulat
2	Umur dan produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umur</li> <li>• Produktivitas</li> <li>• Jumlah bunga/malai</li> </ul>	<p>15-50 tahun</p> <p><math>\geq 30</math> kg bunga basah/pohon/tahun</p> <p><math>\geq 15</math> butir</p>

3	Kesehatan tanaman	Bebas hama penyakit
4	Keadaan kebun dan tanaman cengkeh	Terpelihara

b) Cara menilai pohon induk :

- (1) Pohon-pohon cengkeh produksi tinggi ( $\geq 40$  kg bunga basah/pohon/tahun) yang terdapat dalam BPT dipilih berdasarkan informasi dari petani dan pengamatan langsung di lapangan. Salah satu kriteria Pohon Induk Terpilih yaitu pohon yang berbunga setiap tahun.
- (2) Dihitung rata-rata produksi (produktivitas) Kg/pohon/tahun.
- (3) Pilih 10 % pohon yang ada dalam BPT dengan karakter terbaik terutama produksi tertinggi.
- (4) Dilakukan pengamatan selama 3 – 4 tahun.
- (5) Fluktuasi hasil panen  $\leq 3$  tahun dengan selisih hasil panen tertinggi dan terendah  $< 30$  %. Hasil yang di ambil dari Pohon Induk adalah buah.

Tabel 4. Persyaratan Benih Hasil Pohon Induk Cengkeh

No	Uraian	Kriteria
1	Benih	: Benih Unggul (Zanzibar Karo, Zanzibar Gorontalo, Afo, Tuni Bursel)
2	Tingkat Kemurnian Buah Panen	: Minimal 80%
3	Bobot buah	: 0.5 gr sampai dengan 0.8 gr
4	Panjang Buah	: 1.8 cm sampai dengan 3,5 cm
5	Buah Panen	: Masak Panen (9 bulan setelah inisiasi bunga/ 90 hari setelah antesis/ penyerbukan)
6	Penampilan kulit buah	: Segar mengkilat, tidak keriput
7	Warna kulit buah	: Merah kelam sampai ungu kehitaman
8	Kesehatan benih	: Bebas hama dan penyakit
9	Daya kecambah	: Minimal 85%
10	Waktu kecambah	: Maksimal 30 hari

## 2. Evaluasi Blok Penghasil Tinggi

Evaluasi dilakukan oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Hasil evaluasi BPT dilaporkan oleh tim kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur

Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai.

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menetapkan kelayakan BPT sebagai kebun sumber benih.

2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (*Eugenia aromatica* O.K.), dinyatakan masih tetap berlaku.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 21 Maret 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,  
  
GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Cengkeh;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Cengkeh;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Cengkeh.